



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Akmal Bin Jalaludin;
Tempat lahir : Muara Tebo;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - RT 004, Dusun II, Desa Tanjung Pinang II,
Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir,
Provinsi Sumatera Selatan;
- Jalan 12 Poros Unit 2, Kelurahan Wirotho
Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten
Tebo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang las / Pandai besi;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.06 Kab. Tebo,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mrt., tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 4 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 4 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL Bin JALALUDIN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AKMAL Bin JALALUDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh);
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit SPM merk SUZUKI THUNDER warna biru tanpa no.polisi, Nosin F405-ID156206 dan noka MH8EN125A5J156853;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kenal Purba Bin Paksa Purba;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tulang punggung keluarga serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Akmal bin Jalaludin bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal Bin Paksa Purba (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Tebo dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tebo maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu menghubungi saksi Sapriyadi Bin Husin Muri untuk membeli Narkotikka Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi Sapriyadi di sekolah madrasah di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Selanjutnya saksi Kenal Purba Als Kenal datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi Kenal Purba Als Kenal untuk pergi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan saksi Kenal Purba Als Kenal menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal pergi menuju Desa Lubuk Landai dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna biru tanpa Nopol dan sesampainya disana sekira pukul 21.00 WIB,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal bertemu dengan saksi Sapriyadi lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Sapriyadi dan terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Sapriyadi, sedangkan sisanya akan dilunasi 1 (satu) minggu kemudian, padahal pada saat terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal membeli, menerima dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, lalu saksi Sapriyadi menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal gunakan kemudian terdakwa dan saksi Kenal Purba Als Kenal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli dari saksi Sapriyadi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal sekira pukul 22.00 WIB di halaman rumah terdakwa di Jalan 12 Poros Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, datang Saksi Viktor, Saksi Hendra Mandala Poki, Saksi M. Ilham, Saksi Andi Mahaputra (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh Saksi Sudardi selaku Ketua RT setempat dan saksi Egiyuda Tarigan selaku masyarakat setempat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal lalu ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bekas posisinya berada di tangan terdakwa yang sempat dibuang terdakwa di tempat pandai besi di samping rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Samsung J5 warna hitam posisinya di kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna biru tanpa Nopol posisinya sedang terdakwa naiki bersama saksi Kenal Purba Als Kenal. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor: 015/10766.00/2020 tanggal 22 Januari 2020 telah dilakukan penimbangan berupa: 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat pembungkus 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.01.20.210 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Akmal bin Jalaludin bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal Bin Paksa Purba (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Jalan 12 Poros Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu menghubungi saksi Sapriyadi Bin Husin Muri untuk memesan Narkotikka Golongan I jenis sabu-sabu setelah itu terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi Sapriyadi di sekolah madrasah di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Selanjutnya saksi Kenal Purba Als Kenal datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Kenal Purba Als Kenal untuk pergi menjemput Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Sapriyadi lalu saksi Kenal Purba Als Kenal menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal pergi menuju Desa Lubuk Landai dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna biru tanpa Nopol dan sesampainya disana sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal bertemu dengan saksi Sapriyadi lalu terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Sapriyadi, lalu saksi Sapriyadi memberi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal gunakan kemudian terdakwa dan saksi Kenal Purba Als Kenal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapatkan dari saksi Sapriyadi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal sekira pukul 22.00 WIB di halaman rumah terdakwa di Jalan 12 Poros Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, datang Saksi Viktor, Saksi Hendra Mandala Poki, Saksi M. Ilham, Saksi Andi Mahaputra (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh Saksi Sudardi selaku Ketua RT setempat dan saksi Egiyuda Tarigan selaku masyarakat setempat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal lalu ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bekas posisinya berada di tangan terdakwa yang sempat dibuang terdakwa di tempat pandai besi di samping rumah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Samsung J5 warna hitam posisinya di kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna biru tanpa Nopol posisinya sedang terdakwa naiki bersama saksi Kenal Purba Als Kenal. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor: 015/10766.00/2020 tanggal 22 Januari 2020 telah dilakukan penimbangan berupa: 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat pembungkus 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.01.20.210 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Bahwa ia terdakwa Akmal bin Jalaludin bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal Bin Paksa Purba (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Tebo dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tebo maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu menghubungi saksi Sapriyadi Bin Husin Muri untuk memesan Narkotikka Golongan I jenis sabu-sabu setelah itu terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi Sapriyadi di sekolah madrasah di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Selanjutnya saksi Kenal Purba Als Kenal datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Kenal Purba Als Kenal untuk pergi menjemput Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Sapriyadi lalu saksi Kenal Purba Als Kenal menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal pergi menuju Desa Lubuk Landai dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna biru tanpa Nopol dan sesampainya disana sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal bertemu dengan saksi Sapriyadi lalu terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Sapriyadi, lalu saksi Sapriyadi memberi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal gunakan kemudian terdakwa dan saksi Kenal Purba Als Kenal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapatkan dari saksi Sapriyadi tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



- Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal sekira pukul 22.00 WIB di halaman rumah terdakwa di Jalan 12 Poros Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, datang Saksi Viktor, Saksi Hendra Mandala Poki, Saksi M. Ilham, Saksi Andi Mahaputra (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh Saksi Sudardi selaku Ketua RT setempat dan saksi Egiyuda Tarigan selaku masyarakat setempat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal lalu ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bekas posisinya berada di tangan terdakwa yang sempat dibuang terdakwa di tempat pandai besi di samping rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Samsung J5 warna hitam posisinya di kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna biru tanpa Nopol posisinya sedang terdakwa naiki bersama saksi Kenal Purba Als Kenal. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kenal Purba Als Kenal diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Kenal Purba Als Kenal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor: 015/10766.00/2020 tanggal 22 Januari 2020 telah dilakukan penimbangan berupa: 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat pembungkus 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.01.20.210 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



terhadap contoh dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap AKMAL Bin JALALUDIN Nomor: 445/104/I/RSUD-STIS/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa AKMAL Bin JALALUDIN dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) POSITIF dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ilham Bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan 12 Poros Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Kenal Purba sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Saksi Kenal Purba, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas posisi sebelumnya berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa buang di tempat pandai besi di samping rumah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di saku celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Kenal Purba mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Sapriyadi Bin Husin Muri dengan cara membelinya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Muara Bungo;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa tidak bebas narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan 12 Poros Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Kenal Purba sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Saksi Kenal Purba, kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas posisi sebelumnya berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa buang di tempat pandai besi di samping rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Kenal Purba mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Sapriyadi Bin Husin Muri dengan cara membelinya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Muara Bungo;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa tidak bebas narkoba;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Sapriyadi Bin Husin Muri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 di sekolah Madrasah, Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Muara Bungo;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui *handphone* dengan menanyakan apakah Saksi ada paket sabu-sabu lalu Saksi menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke belakang sekolah Madrasah di Desa Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Muara Bungo;

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian Saksi menuju ke belakang sekolah Madrasah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Kenal Purba, setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun pada saat itu uang tersebut belum diberikan kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Kenal Purba mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Kenal Purba Bin Paksa Purba, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena kasus narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan 12 Poros Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi menjemput narkotika jenis sabu-sabu yang mana pada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa berjanji untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut berbarengan, kemudian Saksi menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke sekolah Madrasah di Desa Lubuk Landai, Kelurahan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Muara Bungo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor polisi milik Saksi dan setibanya di sana sekira pukul 21.00 WIB, kami bertemu dengan Saksi Sapriyadi yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi beserta Terdakwa dan Saksi Sapriyadi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, namun setibanya di halaman rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB datang anggota polisi dengan didampingi Ketua RT dan Saudara Egiyuda yang merupakan masyarakat setempat lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas yang posisi sebelumnya berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa membuangnya ke tempat pandai besi di samping rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang terletak di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Tebo beserta dengan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Akmal Bin Jalaludin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kenal Purba karena kasus narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan 12 Poros Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB dari Saksi Sapriyadi yang Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



hubungi melalui handphone dan menanyakan apakah Saksi Sapriyadi ada paket narkoba jenis sabu-sabu dan Sapriyadi menjawab ada dan menyuruh Terdakwa datang ke belakang sekolah Madrasah di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Muara Bungo;

- Bahwa pada saat itu saya mengajak Saksi Kenal Purba yang kebetulan sedang berada di rumah Terdakwa untuk bersama-sama pergi menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menjanjikan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut berbarengan, kemudian Saksi Kenal Purba menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Kenal Purba pergi menuju ke Desa Lubuk Landai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor polisi milik Saksi Kenal Purba dan setibanya di sana sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Kenal Purba bertemu dengan Saksi Sapriyadi kemudian Saksi Sapriyadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Kenal Purba dan Saksi Sapriyadi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di lokasi tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kenal Purba pulang ke rumah Terdakwa, namun setibanya di halaman rumah sekira pukul 22.00 WIB datang anggota polisi dengan didampingi Ketua RT dan Saudara Egiyuda yang merupakan masyarakat setempat lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Kenal Purba dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas yang posisi sebelumnya berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa buang ke tempat pandai besi di samping rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang terletak di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kenal Purba dibawa ke Polres Tebo beserta dengan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Kenal Purba untuk mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi dapat dari Saksi Sapriyadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor: 015/10766.00/2020 tanggal 22 Januari 2020 telah dilakukan penimbangan berupa: 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat pembungkus 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.01.20.210 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap AKMAL Bin JALALUDIN Nomor: 445/104/I/RSUD-STIS/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa AKMAL Bin JALALUDIN dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) POSITIF dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bekas;
3. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit SPM merk SUZUKI THUNDER warna biru tanpa nomor polisi, Nomor mesin F405-ID156206 dan nomor rangka MH8EN125A5J156853;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan 12 Poros Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru saja tiba di rumahnya dengan dibonceng oleh Saksi Kenal Purba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah plastik klip bekas pada Saksi Akmal dan tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Sapriyadi yaitu paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi Sapriyadi di belakang sekolah Madrasah di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Muara Bungo, dimana pada saat itu posisi Terdakwa berada di rumahnya bersama dengan Saksi Kenal Purba, lalu Terdakwa meminta Saksi Kenal Purba untuk mengantarnya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sapriyadi dengan berjanji nantinya akan dikonsumsi bersama-sama dan disetujui oleh Saksi Kenal Purba, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Sapriyadi di Kabupaten Muara Bungo, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Kenal Purba dan Saksi Sapriyadi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi Kenal Purba sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Kenal Purba untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sapriyadi, yang mana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Terdakwa dibonceng oleh Saksi Kenal Purba dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin F405-ID156206 dan nomor rangka MH8EN125A5J156853 milik Saksi Kenal Purba, dari rumah Terdakwa di Jalan 12 Poros Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo menuju ke sekolah Madrasah di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Muara Bungo;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Kenal Purba dan Saksi Sapriyadi di belakang sekolah Madrasah di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Muara Bungo tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap" dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta merujuk pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kata "Setiap" yang tidak dipisahkan dengan kata "Penyalah Guna" yang dapat dimaknai untuk setiap subjek hukum yang telah menyalahgunakan Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa itu sendiri, telah membenarkan identitas Akmal Bin Jalaludin yang dihadapkan ke persidangan ini, sehingga orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, oleh karenanya tidak terjadi suatu kesalahan dalam subjek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta mampu melakukan aktivitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, ditemukan fakta pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan 12 Poros Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru saja tiba di rumah Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi Kenal Purba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah plastik klip bekas, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Kenal Purba mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna yang sah yakni memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Setiap Penyalah Guna**" telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan serta penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, ditemukan fakta pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan 12 Poros Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Terdakwa yang baru saja tiba di rumahnya dengan dibonceng oleh Saksi Kenal Purba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah plastik klip bekas pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Sapriyadi yaitu paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi Sapriyadi di belakang sekolah Madrasah di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Muara Bungo, dimana pada saat itu posisi Terdakwa berada di rumahnya bersama dengan Saksi Kenal Purba, lalu Terdakwa meminta Saksi Kenal Purba untuk mengantarnya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sapriyadi dengan berjanji nantinya akan dikonsumsi bersama-sama dan disetujui oleh Saksi Kenal Purba, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Sapriyadi di Kabupaten Muara Bungo, Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Kenal Purba dan Saksi Sapriyadi yang mana bersesuaian dengan bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Akmal Bin Jalaludin Nomor: 445/104/RSUD-STIS/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Akmal Bin Jalaludin dinyatakan **Tidak Bebas Narkoba** dengan catatan Amphetamin (+) Positif Dan Metamphetamin (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, **berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram** dan berat plastik 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.01.20.210 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat Saksi Kenal Purba sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Kenal Purba mengantar Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sapriyadi, yang mana Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Kenal Purba untuk nantinya bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu disetujui oleh Saksi Kenal Purba dan selanjutnya Saksi Kenal Purba membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin F405-ID156206 dan nomor rangka MH8EN125A5J156853 milik Saksi Kenal Purba, dari rumah Terdakwa di Jalan 12 Poros Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo menuju ke sekolah Madrasah di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Muara Bungo;

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Saksi Sapriyadi, Terdakwa mengkonsumsinya bersama-sama dengan Saksi Kenal Purba dan Saksi Sapriyadi di belakang sekolah Madrasah di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Muara Bungo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempengaruhi Saksi Kenal Purba agar mau mengantarnya bertemu dengan Saksi Sapriyadi mengambil sabu-sabu dengan menjanjikan akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sebagai otak dari perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut sehingga dengan demikian unsur **"Yang Menyuruh Melakukan"** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit SPM merk SUZUKI THUNDER warna biru tanpa nomor polisi, Nomor mesin F405-ID156206 dan nomor rangka MH8EN125A5J156853, karena masih diperlukan Penuntut Umum untuk pemeriksaan Kenal Purba Bin Paksa Purba (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akmal Bin Jalaludin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit SPM merk SUZUKI THUNDER warna biru tanpa nomor polisi, Nomor mesin F405-ID156206 dan nomor rangka MH8EN125A5J156853;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kenal Purba Bin Paksa Purba;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., dan Ria Permata Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)